	PENGELOLAAN OBAT EMERGENSI				
	SOP	Nomor Dokumen	:	52/SOP/VIII/2023	Penanggungjawab Klinik Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P
		Nomor Revisi	:	00	
		Tanggal Terbit	:	1 Agustus 2023	
		Halaman	:	1/2	
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA					

1	,
1. Pengertian	Pengelolaan obat-obat emergensi adalah pengeloaan obat-obat yang digunakan untuk mengatasi situasi gawat darurat atau untuk resusitasi atau <i>life support</i> .
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan obat emergensi yang ada di wilayah kerja Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa dengan jenis, jumlah dan waktu yang tepat serta mutu yang terjamin.
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kefarmasian di Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa
4. Referensi	Permenkes 34 tahun 2021 tentang tentang standar pelayanan kefarmasian di Klinik
5. Prosedur	 a. Petugas farmasi merekap kebutuhan obat emergensi. b. Petugas farmasi menyiapkan obat emergensi di setiap ruangan Tindakan. c. Petugas farmasi meletakkan Kotak emergensi pada tempat yang mudah dijangkau oleh petugas ruangan. d. Petugas farmasi memberi segel pada tempat obat emergensi e. Petugas farmasi melakukan monitoring obat emergensi setiap satu bulan sekali. Monitoring meliputi ketersediaan (stok dan

	kelayakan), tanggal kadaluarsa obat serta BMHP emergensi kit. f. Petugas yang menggunakan obat dan BMHP dalam emergensi kit segera menulis resep dan menyerahkan pada petugas farmasi, petugas farmasi akan segera mengganti obat dan BMHP emergensi dengan yang baru dan disegel kembali. g. Petugas farmasi mengganti obat atau BMHP dalam emegensi kit yang rusak atau kadaluarsa dengan yang baru.
6. Diagram Alir	-
7. Unit Terkait	a. Ruang Farmasi